



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 014 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi, evaluasi, dan masukan dari unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia atas Peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 028 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, masih terdapat hal-hal yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebijakan pendidikan yang berlaku, sehingga Peraturan Rektor dimaksud perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan

- Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 9. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 002/ SENAT AKD./UPI-HK/VI/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum UPI;
 10. Peraturan Rektor Nomor 7565/UN40/HK/ 2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia;
 11. Peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 028 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 014 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Mengubah angka 8 dan angka 9 huruf d Bagian 3.14.5.2 Program Pendidikan Magister dan Doktor dalam Lampiran Peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 028 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **24 NOV 2023**
REKTOR,


M. SOLEHUDDIN 

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 014
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3.14.5.2. Program Pendidikan Magister dan Doktor

- a. Mahasiswa program pendidikan Magister dipersyaratkan untuk menyusun Tesis dan mahasiswa program pendidikan Doktor dipersyaratkan untuk menyusun Disertasi sebagai karya akhir dalam proses perkuliahannya.
- b. Tesis/Disertasi disusun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI.
- c. Pembimbingan
 - a. Jumlah dosen pembimbing Tesis sebanyak-banyaknya 2 orang. Termasuk apabila ada pembimbing dari Perguruan Tinggi luar UPI.
 - b. Jumlah dosen pembimbing Disertasi sebanyak-banyaknya 3 orang. Termasuk apabila ada pembimbing dari Perguruan Tinggi luar UPI
 - c. Masa pembimbingan skripsi adalah 1 semester, dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama tidak melebihi masa studi yang ditetapkan
 - d. Dosen pembimbing/Tim promotor wajib hadir pada saat ujian.
- d. Penilaian Tesis/Disertasi berpatokan pada hal-hal berikut.
 - 1) Tesis/Disertasi dipertahankan dalam Ujian Tahap I dan Ujian Tahap II (Ujian Promosi untuk program pendidikan Doktor).
 - 2) Tesis memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 50% dari jumlah acuan yang dirujuk.
 - 3) Disertasi memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 60% dari jumlah acuan yang dirujuk.
 - 4) Persyaratan sebagaimana pada angka 2) untuk Tesis dapat kurang dari 50% dan angka 3) untuk Disertasi dapat kurang dari 60% untuk bidang kajian khusus dan langka berdasarkan pertimbangan pimpinan Prodi.
 - 5) Jumlah rujukan dalam tesis dan disertasi sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI.
 - 6) Dalam proses ujian, dosen pembimbing harus mampu memberikan inisiasi/dorongan melalui pertanyaan/pengumuman untuk membantu mahasiswa menunjukkan performa terbaiknya. Dosen pembimbing juga memberi nilai pembimbingan yang meliputi isi, metodologi, sistematika penyajian, kaidah bahasa, serta proses pembimbingan.
 - 7) Tim Penguji Tesis terdiri atas 3 orang
 - 8) Tim Penguji Disertasi maksimal 6 orang, diantaranya 1 orang penguji dari luar UPI, dan tim promotor sebanyak 3 orang dosen. Penguji/Promotor dari Luar UPI bisa dosen atau praktisi/ahli yang kepakarannya dikenal luas, yang bisa ditunjukkan oleh prestasi dan pengakuan atas keahliannya.
 - 9) Tim penguji memberikan penilaian terhadap dokumen Tesis/Disertasi yang meliputi isi, metodologi, sistematika penyajian, kaidah bahasa, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan kebaruan.
 - 10) Penilaian ujian Tesis/Disertasi diberikan terhadap penguasaan isi, kemampuan mempertahankan Tesis/Disertasi secara ilmiah, serta kemampuan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa bidang studinya secara baik dan benar.
 - 11) Hasil ujian Tesis/Disertasi dikategorikan sebagai berikut.
 - a) Lulus tanpa perbaikan.

- b) Lulus dengan perbaikan kecil/minor. Mahasiswa diberi waktu paling lama 2 minggu untuk melakukan perbaikan terhitung sejak tanggal ujian. Perbaikan minor ini meliputi, antara lain perbaikan judul, abstrak, daftar pustaka, dan kebahasaan.
- c) Lulus dengan perbaikan besar/substansial. Mahasiswa diberi waktu paling lama 30 hari untuk melakukan perbaikan terhitung sejak tanggal ujian. Perbaikan substansial ini meliputi, antara lain perubahan orientasi penelitian, perubahan analisis data, dan kerangka analisis.
- d) Gagal.
- e) Terkait kategori b) dan c) di atas, mahasiswa harus mengikuti ujian ulang apabila tidak dapat menyelesaikan perbaikan pada waktu yang ditetapkan.
- f) Terkait kategori d) di atas, mahasiswa diberi waktu untuk melaksanakan ujian ulang sampai menjelang semester berikutnya, tetapi paling cepat setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal ujian.
- g) Kelulusan mahasiswa pada kategori b) dan c) ditangguhkan sampai perbaikan Tesis/Disertasi diterima oleh pembimbing, penguji, dan Ketua Prodi.


REKTOR,
M. SOLEHUDDIN 